

MENGUNGKAPKAN PRAKTIK BAGI HASIL PETANI KELAPA KOPRA

Zulkarim Salampessy¹; Chrestiana Aponno²; Maria Juneferstina³; Patma Laitupa⁴

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Ambon^{1,2,3,4}

Email : zulwolley@gmail.com¹; christyaponno@gmail.com²;
yuyunpolnam@gmail.com³; patmalaitupa10@gmail.com⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap praktik bagi hasil petani kelapa kopra. Data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara (kualitatif), dan kuitansi penjualan kopra (kuantitatif), dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data penelitian direduksi dan dikategorikan, ditafsirkan dan disintesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek bagi hasil kopra dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis. Biaya produksi pada awalnya ditanggung oleh petani, kemudian biaya pemeliharaan ditanggung bersama antara petani dan petani penggarap sebagai pelengkap. Hasil penjualan kopra dibagi dua, setelah dikurangi biaya sewa angkutan. Kesimpulannya adalah praktik bagi hasil kopra dengan perjanjian tidak tertulis, namun tidak ada yang dirugikan atau dieksploitasi. Rasa percaya dan kekeluargaan tetap melekat pada praktik bagi hasil kopra yang dilakukan dan diwariskan secara turun-temurun. Uang yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kata Kunci : Bagi Hasil; Petani; Bagi Hasil; Kopra

ABSTRACT

This study carried out to reveal the practice of copra profit sharing. The data collected are the results of interviews (qualitative), and copra sales receipts (quantitative), using observation, interview and documentation methods. The research data is reduced and categorized, interpreted and synthesized. The results of the research show that the practice of copra profit sharing is carried out with unwritten agreements. Production costs are initially borne by the farmer, then maintenance costs are shared between farmer and sharecropper as a complement. The proceeds from the sale of copra are divided in half, after being deducted by the cost of transport rental. The conclusion is the practice of copra profit sharing with unwritten agreements, but no one is harmed or exploited. A sense of trust and kinship remains attached to the practice of copra profit sharing which is carried out and passed down from generation to generation. The money earned is spent to meet family needs.

Keywords : Profit Sharing; Farmer; Sharecropper, Copra

PENDAHULUAN

Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian yang dibuat antara pemilik tanah dengan seseorang atau badan hukum yang mana pemilik tanah memperkenankan seseorang atau badan hukum untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanahnya dengan pembagian hasilnya yang disepakati oleh kedua belah pihak (UU No. 2 Tahun 1960). Perjanjian bagi hasil tani dilakukan antara petani pemilik lahan dengan petani

penggarap dengan persyaratan-persyaratan tak tertulis yang disepakati bersama berdasarkan prinsip kepercayaan. Hal ini dilakukan, karena petani pemilik lahan yang tidak bersedia atau tidak mampu mengolah lahan pertaniannya dan petani penggarap yang tidak memiliki lahan, tetapi bersedia atau mampu mengolah lahan kosong. Persyaratan-persyaratan yang disepakati bersama antara petani pemilik dengan petani penggarap tentang kewajiban pengolahan lahan hingga panen hasil dan hak atas pembagian hasil panen. (Musdalifa, dkk. 2021, 5; Malik, dkk. 2018, 26; Rondhi dan Adi, 2018, 102; Wahyuningsih, 2011, 198).

Praktik bagi hasil antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap memiliki nama dan aturan tersendiri pada berbagai daerah di Indonesia. Seperti, *Toyo* di Minahasa; *Teseng* di Sulawesi Selatan (Darwis, 2016; 3); *Songo loro*, *Sepuluh loro*, *Martelu*, *Paron* (Malik, dkk. 2018; 29), dan *Kedokan* di Jawa Timur (Rondhi dan Adi, 2018); *Maro*, *Martelu*, dan *Merpat* di Jawa Tengah (Wahyuningsih, 2011; 102); *Nengah*, atau *Jejuron* dan *Ceblokan* di Jawa Barat (Sihaloho, dkk. 2010); *Mampadou* di Sumatra Barat (Irawan, 2018). Istilah-istilah tersebut memiliki aturan bagi hasil yang berbeda-beda sesuai kesepakatan tentang hak dan kewajiban antara petani pemilik lahan dengan petani penggarap.

Aturan bagi hasil tani berbeda-beda pada berbagai daerah, bahkan di satu daerah. Perbedaan itu disebabkan oleh porsi hak dan kewajiban yang disepakati antara petani pemilik lahan dan petani penggarap. Seperti pada sistem *kedokan* di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang mana Petani pemilik lahan menanggung biaya pengolahan tanah, penanaman, panen, menyediakan benih, pupuk, input produksi lainnya, dan seluruh risiko produksi, sedangkan pengendok melakukan persiapan lahan, persemaian, pemupukan, panen dan pemeliharaan. Sementara pembagian hasil produksi, petani pemilik lahan mendapat bagian 80% dan pengendok 20% (Rodhi dan Adi, 2018; 104; Fauzi, dkk, 2014). Sedangkan di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, sistem *Songo loro*, yaitu petani penggarap mendapat bagian 2 dan petani pemilik mendapat 7, sementara dengan cara *sepuluh loro*, petani penggarap mendapat 2 bagian dan petani pemilik mendapat 8 bagian. Namun demikian, jika lahan yang diolah oleh petani peanggarap adalah lahan kering, maka hasil panen yang dibagi dengan cara *martelu*, atau bahkan *paron*. Dengan cara *martelu*, petani penggarap mendapatkan pembagian hasil panen sebesar 1 dan petani pemilik lahan sebesar 3, sedangkan *paron*, petani penggarap

mendapat 1 bagian dan petani pemilik lahan mendapat 2 bagian. Sementara yang menyediakan lahan yang siap untuk ditanami, bibit, dan mengerjakan pemupukan tanaman adalah petani pemilik lahan, sedangkan petani penggarap melakukan penanaman hingga panen hasil (Malik, dkk. 2018; 29).

Di Jawa Tengah, Sistem *maro* di Kabupaten Sleman, petani penggarap menanggung bibit, pupuk, membayar biaya buruh tani, dan menanggung resiko gagal panen, sedangkan petani pemilik tanah menanggung biaya pajak bumi dan bangunan (PBB), sementara hasil tani sawah dibagi 2 (dua) (Priyadi dan Ash Shidiqie, 2015). Sementara di Kabupaten Pekalongan, selain sistem *maro*, juga *martelu*, dan *merpat*. Sistem *martelu* adalah sama dengan yang berlaku dalam sistem *maro*, akan tetapi dalam pembagian hasil tani sawah, petani penggarap hanya menerima bagian sebesar sepertiga. Aturan yang berlaku dalam sistem *merpat* adalah petani penggarap menanggung biaya buruh tani, sedangkan petani pemilik tanah menanggung biaya bibit, pupuk, dan pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara pembagian hasil tani sawah, petani penggarap menerima bagian sebesar seperempat (Wahyuningsih, 2011; 102). Lain halnya dengan sistem *Sakap* di Kabupaten Sumedang, yang mana bibit, pupuk, biaya buruh tani, dan resiko gagal panen ditanggung bersama, sementara hasil tani sawah dibagi 2 (dua) (Hadiana, 2017).

Di Kabupaten Buru, Maluku, sistem bagi hasil dibagi dalam proporsi yang sama antar petani pemilik lahan dan penyakap (petani penggarap). Dalam hal manajemen, penyakap menerima porsi lebih besar dari petani pemilik lahan dan menerima sepertiga bagian dari penerimaan atas biaya tunai usaha tani (Bahasoan, 2011). Sementara pada daerah yang sama, yaitu di Kabupaten Buru Selatan, penulis juga berusaha mengungkap praktik bagi hasil tani. Pada kesempatan ini, penulis meneliti tentang praktik bagi hasil tani kopra antara petani pemilik dengan petani penggarap. Penulis melakukan penelitian ini untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian, bagaimana praktik bagi hasil tani kopra di desa Bala-Bala, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan. Tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengungkap praktik bagi hasil tani kopra di daerah tersebut. Hasil penelitian pada berbagai daerah di atas, bahkan di Kabupaten Buru sendiri menunjukkan perbedaaan sistem bagi hasil tani, sehingga penelitian ini berusaha memberikan kontribusi terhadap usaha memperkaya khasanah konsep dan praktik bagi hasil tani.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Objek penelitian ini adalah petani kopra yang mempraktikkan bagi hasil di desa Bala-Bala, Kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan, Provinsi Maluku. Petani pemilik lahan adalah Ibu Joharia, dan petani penggarap adalah Bapak Alimudin Losen. Sebagian besar masyarakat di desa ini memiliki pekerjaan sebagai petani kelapa kopra. Data yang dikoleksi adalah data kualitatif, berupa hasil wawancara dengan objek penelitian, dan kuantitatif, berupa nota dan arsip dari transaksi praktik bagi hasil. Data tersebut dikoleksi menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi terhadap objek penelitian. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan wawancara langsung dengan objek penelitian, dan mendokumentasikan nota dan arsip transaksi bagi hasil kopra. Data penelitian tersebut direduksi dan dikategorisasikan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kesepakatan, pelaksanaan, dan bagi hasil tani kopra. Masing-masing kelompok disajikan data, diinterpretasikan dan disintesis dengan hasil penelitian terdahulu yang relevan, terutama yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis menyajikan pembahasan ke dalam tiga bagian, yaitu perjanjian bagi hasil tani kopra tak tertulis, Penggarapan Lahan Pertanian Kopra sebagai Saling Melengkapi, dan Praktik Bagi Hasil Petani Kopra.

Perjanjian Bagi Hasil Tani Kopra Tak Tertulis

Perjanjian bagi hasil adalah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan bukan paksaan. Di Indonesia juga perjanjian bagi hasil telah diatur dalam undang-undang No.2 tahun 1960 pasal 1 huruf c yang menegaskan bahwa perjanjian bagi hasil adalah perjanjian tertulis dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik lahan dan penggarap, dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagiannya antara dua belah pihak.

Dalam peraturan ditegaskan bahwa perjanjian dilakukan secara tertulis antara pemilik dan penggarap, akan tetapi dalam yang dipraktikkan oleh masyarakat pada umumnya adalah perjanjian yang tidak tertulis. Misalnya, masyarakat yang ada di Desa Bala-Bala, Kecamatan Kapala Madan, Kabupaten Buru Selatan, telah mengenal bagi hasil pertanian, gadai, sewa dan jual beli tanah sejak lama. Perjanjian bagi hasil yang ada di Desa Bala-Bala sama dengan perjanjian yang telah di praktikkan pada beberapa wilayah di Indonesia, yang mana praktek perjanjian bagi hasil yang diterapkan adalah perjanjian bagi hasil yang tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil petani kelapa kopra yang ada di Desa Bala-Bala seperti pernyataan sebagai berikut:

Praktik perjanjian bagi hasil yang saya lakukan adalah saya mendatangi langsung petani penggarap kemudian saya menawarkan untuk bekerja sama dengan saya dengan cara bagi hasil. Setelah itu, kita membuat kesepakatan bersama dengan beberapa hal-hal yang telah kita setujui. Kita tidak membuat perjanjian secara tertulis. Untuk kepercayaan lahan pertanian dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebenarnya kita sudah saling menganggap saudara namun selain itu saya juga ingin mencari orang yang memang ingin bekerja dan mau merawat tanaman saya yang telah ada dengan baik sama seperti punya mereka sendiri (wawancara dengan ibu Wa Jahra, pemilik lahan). Berdasarkan pernyataan di atas, perjanjian bagi hasil petani kelapa kopra dilakukan dengan diawali dari pemilik lahan mendatangi dan menawarkan kerjasama kepada petani penggarap. Petani penggarap menerima dan menyanggupi tawaran pemilik lahan dengan menyepakati hak dan kewajiban secara bersama. Kesanggupan petani penggarap dikonfirmasi dalam pernyataan beriktu ini:

Saya melakukan penggarapan lahan pertanian dan kerja sama dimulai ketika pemilik lahan datang menawarkan saya untuk bekerja sama, kemudian kami lakukan perjanjian bagi hasil dengan hal-hal yang memang kita telah sanggupi bersama. Itu disepakati secara lisan saja (hasil wawancara dengan Bapak Nurdin Losen, petani penggarap).

Dalam kasus ini, pemilik menawarkan lahannya kepada penggarap. Namun demikian, pada kasus yang lain, penggarap menawarkan diri untuk mengolah lahan pemilik. Seperti yang dikemukakan oleh Irawan (2018), di Gunung Medan, Sumatera Barat, para perantau yang tidak memiliki lahan, meminta izin kepada penduduk asli untuk menggarap lahannya yang kosong dengan perjanjian bagi hasil.

Pemilik lahan menawarkan kerjasama kepada petani penggarap kelapa kopra dengan perjanjian bagi hasil, maupun sebaliknya di beberapa daerah lain, petani penggarap yang menawarkan kerjasama kepada pemilik lahan juga dengan perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap dilakukan secara lisan, atau tidak tertulis dengan didasarkan atas rasa kekeluargaan dan kepercayaan (Bawohan dkk. 2021; Musdalifah, dkk. 2021; Irawan 2018; Malik dkk 2018; Hadiana, 2017; Priyadi dan Ash Shidiqie. 2015), dan juga secara tulisan, atau tertulis (Darwis, 2016).

Perjanjian bagi hasil kelapa kopra yang disepakati antara pemilik dengan penggarap tersebut di atas tidak disertai dengan ketentuan batas waktu berakhirnya perjanjian. Waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil tergantung dari keinginan pemilik, atau penggarap. Hal ini sama dengan perjanjian bagi hasil pada beberapa daerah lain, misalnya di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Jawa tengah, waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil tergantung pemilik atau penggarap saja (Priyadi dan Ash Shidiqie. 2015; Irawan, 2018).

Perjanjian bagi hasil antara pemilik dan penggarap disebabkan oleh beberapa faktor baik yang berasal dari pemilik, ataupun penggarap. Dalam kasus ini, faktor penyebab timbulnya perjanjian bagi hasil, seperti dalam ungkapan berikut ini: Saya tidak memiliki waktu dan jarak antara kota tempat tinggal saya sekarang dengan Desa Bala-Bala (lahan pertanian) sangat jauh (wawancara dengan ibu Wa Jahra, pemilik lahan).

Pemilik lahan kelapa tidak memiliki waktu untuk menjaga, memanen, dan memproduksi kopra. Selain itu, jarak rumah dengan lahan kelapa sangat jauh. Karena itu, pemilik lahan menawarkan kerjasama kepada penggarap dengan perjanjian bagi hasil. Hal ini sama dengan temuan Musdalifah, dkk. (2021) bahwa, faktor penyebab perjanjian bagi hasil adalah pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahannya, pemilik lahan tidak mempunyai keahlian dalam bertani, pemilik lahan kewalahan dalam menggarap lahannya yang luas. Petani yang memiliki modal namun tidak memiliki lahan, dan yang tidak memiliki modal dan lahan sekaligus.

Pemilik lahan maupun penggarap sebagai faktor penyebab terjadinya perjanjian bagi hasil tani. Perjanjian bagi hasil tani yang dilakukan hanya secara lisan berdasarkan

rasa kekeluargaan dan kepercayaan, sehingga terjadilah proses penggarapan lahan pertanian sebagai saling melengkapi antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Penggarapan Lahan Pertanian Kopra sebagai Saling Melengkapi

Pelaksanaan penggarapan lahan pertanian kopra dilakukan saat telah terjadi perjanjian bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dimana pemilik lahan memberikan kepercayaan penuh kepada petani penggarap dengan catatan dapat mengelolah lahan pertaniannya yang telah ada dengan baik sama seperti miliknya sendiri. Setelah perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak dengan hal-hal yang telah disepakati bersama, petani penggarap melakukan pekerjaannya untuk mengelolah tanaman yang ada dan apabila pemilik lahan menambah benih maka tugas petani penggarap untuk menanamnya. Setelah proses penanaman akan ada panen kemudian hasil panen akan diolah kembali hingga menjadi kopra dan siap untuk dipasarkan.

Bagi hasil yang dilakukan oleh Ibu Wa Jahra dengan Bapak Alimudin Losen dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang dengan lahan yang telah ada dan siap untuk digarap. Meskipun demikian ternyata masih ada modal yang harus ditanggung oleh kedua pelah pihak, selain dari modal kepercayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Hal ini sama seperti ungkapan sebagai berikut:

Modal yang saya keluarkan itu pertama sebelum perjanjian untuk membeli bibit seharga 300.000. Setelah melakukan perjanjian saya membeli bibit sebanyak 150 pohon dengan jumlah 750.000. Saya menanggung bersama tempat pembuatan pengeringan kelapa seharga 2.500.000. dan rumah kebun seharga 2.000.000. Kemudian, saya menanggung pupuk selama 3 tahun berjalan dengan total 1.500.000. dan sudah 10 tahun terakhir saya membeli obat rumput dengan total 1.500.000. (wawancara dengan ibu Wa Jahra, pemilik lahan).

Dari hasil wawancara di atas, modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dari tahun 2003-2022 dapat disajikan dalam table 1. Berdasarkan tabel 1, mengenai pembagian modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan ada juga pembagian modal untuk petani penggarap. Hal ini sesuai dengan pernyataan berikut ini:

Modal yang di keluarkan dari awal pelaksanaan perjanjian bagi hasil saya membuat tempat untuk mengeringkan kelapa kopra seharga 5.000.000. Namun biaya tersebut ditanggung bersama dengan Ibu Wa Jahra. Masing-masing menanggung 2.500.000. Kemudian saya juga membuat rumah kebun dan biayanya juga ditanggung

Bersama. Namun Ibu Wa Jahra menanggung 2.000.000. dan saya menanggung 4.000.000. dan sudah 5 tahun terakhir ini setiap kali panen saya mengeluarkan uang sebesar 4.800.000. untuk biaya buruh lainnya (Hasil wawancara dengan Bapak Alimudin Losen).

Dari hasil wawancara dengan petani penggarap, modal yang dikeluarkan dari tahun 2003-2022 dapat disajikan dalam tabel 2. Data pada tabel 2 menunjukkan kewajiban dalam pengolahan tani kelapa kopra yang ditanggung oleh pemilik lahan sebelum perjanjian, dan antara pemilik lahan dan petani penggarap setelah adanya perjanjian bagi hasil. Sebelum perjanjian bagi hasil, Pemilik lahan menanggung biaya bibit sebesar Rp. 300.000. Setelah perjanjian, pemilik lahan menanggung biaya sebesar Rp. 8.250.000. dan petani penggarap menanggung biaya sebesar Rp. 13.300.000. atinya, baik pemilik maupun petani penggarap menanggung biaya pengolahan kelapa kopra secara bersama-sama.

Kewajiban menanggung biaya pengolahan pertanian secara bersama-sama oleh pemilik lahan dan petani penggarap, sama dengan hasil temuan Malik, dkk. (2018) di Kabupaten Lumajang, dan Rondhi dan Adi (2018) di Kabupaten Jember, Prihantini, dkk. (2017) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dan Hediana (2017) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Pemilik sawah menyediakan lahan yang sudah siap untuk ditanami, juga, menyediakan bibit, dan mengerjakan pemupukan tanaman. Sementara, kewajiban petani penyakap adalah mengerjakan seluruh proses penanaman hingga panen. Begitu pula dengan resiko penurunan hasil panen, atau bahkan gagal panen ditanggung bersama. Ada kalanya pemilik lahan yang memiliki kewajiban lebih atau kurang, begitu juga dengan petani penggarap, tetapi saling melengkapi dalam menanggung biaya pengolahan dan produksi hasil pertanian.

Berbeda dari itu adalah hasil temuan Bawohan, dkk. (2021); Musdalifah, dkk. (2021); dan Irawan (2018) yang menunjukkan bahwa, petani penggarap yang memiliki kewajiban menanggung biaya pengolahan dan produksi hasil pertanian, seperti penyediaan bibit, pupuk, obat, tenaga kerja, dan lain-lain sampai dengan masa panen, sedangkan pemilik hanya menyerahkan lahannya.

Bagi Hasil Tani Kopra

Pelaksanaan pembagian hasil panen di Desa Bala-Bala dilakukan pada saat hasil panen kopra telah dipasarkan. Hasil panen yang akan dipasarkan biasanya akan dijual

ke luar kota seperti ke Ambon, Bau-Bau, dan Bitung, sehingga memerlukan kapal laut untuk membawa hasil kopra ke kota yang akan dipasarkan. Untuk biaya kapal laut biasanya akan dipotong ketika penjualan kopra kemudian hasil dari penjualan dipotong 23%. Pemotongan sebanyak 23% sesuai dengan ungkapan sebagai berikut:

Pemotongan sewa angkutan laut sebesar 23% telah dilakukan sejak lama. Pemotongan 23% itu setelah hasil yang telah dijual kemudian akan dikali dengan 23% hasilnya itu yang dijadikan sebagai biaya sewa angkutan laut. Contohnya seperti hasil yang turun sebanyak 3 ton kemudian harga pasar perkilonya 7.000 berarti nanti 7.000 itu akan dikali dengan 3.000 kg, kemudian hasil penjualan tersebut dikalikan dengan 23%. Hasil yang didapatkan dengan perkalian dari 23% itulah yang dijadikan sebagai biaya sewa angkutan laut dan sisanya akan dibagi dua antara saya dan petani penggarap (hasil wawancara dengan Ibu Wa Jahra pemilik lahan).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, hasil penjualan kopra setelah dikurangi biaya angkutan umum, kemudian dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap. Rumus yang digunakan dalam perhitungan pemotongan sewa angkutan laut yang digunakan sebagai berikut:

Rumus biaya sewa kapal laut: $\text{Sewa} = \text{penjualan hasil} \times 23\%$

Perhitungan penjualan kopra tahun 2019 : kopra yang dihasilkan sebanyak 3.000 kg/ 3 ton dengan harga jual 7.000/ kg.:

$$= 7.000 \times 3.000 \text{ kg} = 21.000.000$$

$$= 21.000.000.000 \times 23\%$$

$$= 4.830.000$$

Hasil perhitungan di atas, diketahui biaya sewa angkutan laut sebesar 4.830.000 dari hasil penjualan 21.000.000, dan sisanya sebesar Rp. 16.170.000 akan dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap. Untuk pembagian hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap, penulis menghitung pembagian hasil yang dilakukan tahun 2019 dan menyajikannya dalam tabel 3.

Pemilik lahan dan petani penggarap mendapatkan hak atas bagian hasil penjualan kopra yang sama besarnya, setelah dikurangi biaya angkutan umum. Pada tahun 2019, bulan pertama dan kedua, pemilik lahan dan petani penggarap, masing-masing mendapatkan Rp. 16.170.000. Kewajiban atas biaya pengolahan dan produksi kopra ditanggung bersama, dan hak atas hasil penjualan kopra dibagi dua. Pembagian

hasil pertanian sama rata, atau bagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap dan kewajiban atas pengolahan dan produksi hasil pertanian ditanggung bersama, sama dengan hasil temuan Hediana (2017) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Akan tetapi berbeda dengan hasil temuan Malik, dkk. (2018) di Kabupaten Lumajang, Rondhi dan Adi (2018) di Kabupaten Jember, Prihantini, dkk. (2017) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kewajiban ditanggung bersama, tetapi pembagian hasil produksi, pemilik lahan dan petani penggarap mendapat bagian yang berbeda. Pemilik lahan mendapat bagian yang lebih besar dari pada petani penggarap. Kebalikan dari pada itu adalah sistem “*maro*” yang mana hasil produksi dibagi dua, tetapi biaya produksi ditanggung petani penggarap (Priyadi dan Ash Shidiqie. 2015).

Hasil temuan versi lainnya menunjukkan, bagi hasil ditentukan dari siapa yang menyediakan sarana produksi. Jika pemilik yang menyediakan sarana produksi, maka akan mendapatkan pembagian hasil yang besar dari petani penggarap (Manatar, dkk. 2017; Umpul, 2016). Atau sebaliknya, Jika penggarap yang menyediakan sarana produksi, maka akan mendapatkan pembagian hasil yang besar dari pemilik (Irawan, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut: perjanjian bagi hasil tani kopra ini dilakukan sejak dahulu hingga sekarang secara tidak tertulis. Atau tidak diarsipkan dalam dokumen tertulis. Akan tetapi, dengan rasa saling percaya dan saling memperlakukan sebagai keluarga di antara petani pemilik lahan dan petani penggarap, perjanjian tidak tertulis tersebut dapat menjadi pegangan dalam praktik bagi hasil tani kopra tanpa ada pihak yang dirugikan atau dieksploitasi. Kepercayaan yang tinggi antara pemilik lahan dan petani penggarap sebaiknya dipertahankan, sehingga praktik bagi hasil tani kopra yang telah ada ini dapat terus dilakukan dan diwariskan secara turun-temurun. Bagi hasil tani kopra dalam bentuk uang tunai yang diperoleh petani pemilik lahan dan petani penggarap dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

IMPLIKASI TEORITIS DAN PRAKTIK

Hasil penelitian ini berimplikasi secara teoritis dan praktik. Secara teoritis, praktik bagi hasil tani kopra di Desa Bala-Bala Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku dapat menambah dan memperkaya perbendaharaan konsep dan praktik bagi

hasil tani di berbagai daerah di Indonesia. Konsep bagi hasil tani tersebut dapat dijadikan bahan ajar dalam menyusun materi kuliah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan. Secara praktik, dapat menjadi rujukan terutama bagi petani penggarap dalam mengelola pembiayaan produksi pertanian dan mengurangi resiko kerugian atau gagal panen, sehingga mampu memperoleh bagi hasil yang menguntungkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahasoan, Husen. (2011). Pola Penguasaan Lahan Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Buru. *Media Tren*, 6, 50-71.
- Bawohan, A. R., Katiandagho, T. M., dan Sondakh, M. F. L. (2021). Sistem Bagi Hasil pada Usahatani Padi Sawah di Kecamatan Langowan Utara. *Agrisosiekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian*, 17, 295-302.
- Darwis, Rizal. (2016). Sistem Bagi Hasil Pertanian pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 12, 1-25.
- Fauzi, N. F., Hariyati, Yuli, dan Aji, J. M. M. (2014). Sistem Tebasan pada Usahatani Padi dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmiah INOVASI*, 14, 26-34.
- Hadiana, Delis. (2017). Analisis Efisiensi Faktor Produksi dan Pendapatan Usahatani Padi Sawah dengan Sistem Bagi Hasil; Studi Kasus di Desa Kirisik Kecamatan Jatinunggal Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmu Pertanian dan Peternakan*, 5, 119-129.
- Irawan, Vendra. (2018) Tradisi Mampaduoi dalam Perjanjian bagi hasil Sawah di Nagari Gunung Medan. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 9, 55-71.
- Manatar, M. P., Laoh, E. H., dan Mandei, J. R. (2017). Pengaruh Status Penguasaan Lahan Terhadap Pendapatan Petani Padi di Desa Tumani, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan. *Agrisosiekonomi: Jurnal Transdisiplin Pertanian*, 13, 55-64.
- Malik, M. K., Wahyuni, Sri, dan Widodo, Joko. (2018). Sistem Bagi Hasil Petani Penyakap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial*, 12, 26-32.
- Musdalifah, Mustamin, S. W., dan Massyur, Saidin. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12, 1-15.
- Prihantini, C. I., Syaikat, Y., dan Fariyanti, A. (2017). Perbandingan Keuntungan dengan Sistem Bagi Hasil pada Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa timur. *Jurnal Sosek KP*, 12, 63-76.
- Priyadi, Unggul, dan Ash Shidiqie, J. S. (2015). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Millah*, 25, 101-115.
- Rondhi, Mohammad dan Adi, Ad Hariyanto. (2018). Pengaruh Pola Pemilikan Lahan Terhadap Produksi, Alokasi Tenaga Kerja, dan Efisiensi Usahatani Padi. *Agraris: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 4, 101-110.
- Sihaloho, M., Purwandari, H., dan Mardiyarningsih, D. I. (2010). Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian di Indonesia: Studi Kasus Pertanian Tanaman Pangan dan

Holtikultura di Jawa Barat. *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 04, 146-168.

Umpul, L., Baruwadi M., dan Murtisari, A. (2016). Sistem bagi Hasil Usahatani Jagung Petani Penggarap di Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo. *Agrinesia: Jurnal Ilmiah Agribisnis*, 1, 35-42.

Wahyuningsih, Tri. (2011). Sistem bagi Hasil Maro Sebagai Upaya Mewujudkan Solidaritas Masyarakat. *Jurnal Komunitas*, 3, 197-204.

Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.

TABEL

Tabel 1. Modal yang Dikeluarkan Oleh Pemilik Lahan

No	Biaya yang dikeluarkan	Jumlah
1	Pembelian bibit sebelum perjanjian	300.000
2	Penambahan bibit setelah perjanjian	750.000
3	Pembuatan tempat pengeringan kelapa	2.500.000
4	Pembuatan rumah kebun	2.000.000
5	Pembelian obat dan pupuk	3.000.000
6	Lahan pertanian	-
	Jumlah	8.550.000

Sumber: Hasil wawancara dengan pemilik lahan, Tahun 2022

Tabel 2. Modal yang Dikeluarkan Oleh Pemilik Penggarap

N0	Biaya yang dikeluarkan	Jumlah
1	Tempat pengeringan kelapa	2.500.000
2	Rumah kebun	4.000.000
3	Alat kecil lainnya	2.000.000
4	Biaya buruh tani 5 tahun terakhir	4.800.000
	Jumlah	13.300.000

Sumber: hasil wawancara dengan petani penggarap, Tahun 2022

Tabel 3. Perhitungan Pembagian Bagi Hasil

No	Bagi Hasil Tahun 2019	
	Pemilik	Penggarap
Bulan 1	8.085.000	8.085.000
Bulan 2	8.085.000	8.085.000
jumlah	16.170.000	16.170.000

Sumber: data diolah, tahun 2022